



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

LOGO DAN *TAGLINE CITY BRANDING* KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan citra positif dan kekhasan daerah sebagai media untuk mempromosikan potensi Kota Madiun baik di dalam maupun di luar daerah, dipandang perlu untuk menciptakan Logo dan *Tagline City Branding* yang dapat mewakili karakteristik Kota Madiun ;
 - b. bahwa untuk memastikan dan menjamin pemanfaatan, penggunaan dan penerapan Logo dan *Tagline City Branding* dengan benar dan tepat, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota ;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2018 tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2017 tentang Identitas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG LOGO DAN TAGLINE CITY BRANDING KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. *City Branding* adalah strategi atau upaya Pemerintah Kota Madiun untuk memberikan posisi yang kuat kepada Kota Madiun agar dapat lebih dikenal baik di dalam maupun di luar daerah.
6. *Logotype* adalah tulisan "Madiun" pada Logo City Branding.
7. *Logogram* adalah gabungan simbol unsur-unsur ikonik gerakan efek pencak silat.
8. *Tagline* adalah tulisan "Kota Pendekar" pada Logo City Branding.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Logo *City Branding* Daerah adalah memberikan identitas visual yang menggambarkan kekhasan, potensi, sejarah, karakter dan budaya masyarakat Daerah.

- (2) Tujuan Logo *City Branding* Daerah adalah :
 - a. untuk mempromosikan potensi dan memberikan citra positif kepada Daerah;
 - b. untuk meningkatkan kemampuan Daerah agar dapat bersaing dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain dalam mengembangkan potensi dan kunjungan wisata.

BAB III

PENETAPAN LOGO CITY BRANDING KOTA MADIUN

Pasal 3

- (1) Logo *City Branding* terdiri atas :
 - a. *logotype* ;
 - b. *logogram* ; dan
 - c. *tagline*
- (2) Bentuk dan warna dari *logotype*, *logogram* dan *tagline* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MAKNA LOGO CITY BRANDING DAERAH

Bagian Kesatu

Logotype

Pasal 4

- (1) *Logotype* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terbentuk dari nama Kota yaitu Madiun.
- (2) *Logotype* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis huruf Iskra sebagai huruf utama untuk kebutuhan segala bentuk publikasi dari *City Branding* Madiun, terutama dalam pemakaian judul suatu informasi, untuk menggambarkan sisi estetis, kesantunan dan kekuasaan yang dimiliki Kota Madiun.
- (3) Untuk keperluan aktivasi *branding* Kota Madiun, seperti penulisan surat, dokumen atau yang lainnya menggunakan huruf Gotham sebagai huruf pelengkap.

Bagian Kedua

Logogram

Pasal 5

- (1) *Logogram* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terinspirasi dari ikon-ikon yang menggambarkan gerakan efek pencak silat.
- (2) *Logogram* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan bertujuan untuk membangunkan kembali semangat dan kejayaan masyarakat Madiun.
- (3) *Logogram* terdiri dari lima warna yaitu :
 - a. Hitam (C:0, M:0, Y:0, K:90) Melambangkan Keabadian
 - b. Hijau Tua (C:80.4, M:20.8, Y:100, K:6.1) dan Hijau Muda (C:62.5, M:1.2, Y:78.3, K:0, R;101, G;187, B;106) untuk kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan
 - c. Kuning (C:0, M:63.1, Y:100, K:0, R;243, G;124, B;32) dan Kuning emas (C:0.2, M:33.1, Y:100, K:0, R;251, G;178, B;22) untuk kebesaran dan kejayaan.

Bagian Ketiga

Tagline

Pasal 6

- (1) *Tagline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terbentuk dari kata "Kota Pendekar" menggambarkan daerah secara keseluruhan.
- (2) Pendekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akronim dari :
 - a. pintar;
 - b. melayani;
 - c. membangun;
 - d. peduli; dan
 - e. terbuka;
- (3) Kota Pendekar berarti bersifat keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya atau atribut kepemimpinan yang didasarkan atas kualitas kepribadian individu.

- (4) *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis huruf Iskra untuk menggambarkan sisi estetis, kesantunan, dan kekuasaan yang dimiliki daerah.
- (5) *Tagline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam.

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 7

- (1) Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mempromosikan dan mengembangkan citra positif Daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. promosi daerah;
 - c. penyebarluasan informasi kepada masyarakat/ kelompok binaan/ *stakeholder* dan jejaringnya.
- (2) Logo *City Branding* dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Daerah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan/tingkat kesejahteraan.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 8

- (1) Logo *City Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang digunakan pada :
 - a. *background* gradasi yang terlalu kontras dan tidak sesuai dengan warna *brand* daerah ;
 - b. *background* berpola atau tekstur
- (2) Logo *City Branding* dilarang :
 - a. diberi *outline* atau *stroke* pada logo dengan cara apapun ;
 - b. diberi bayangan atau beragam efek ;
 - c. membuat logo satu warna diluar ketentuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2018 tentang Logo dan *Tagline City Branding* Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 52/G) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 Maret 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Maret 2021

BENTUK, WARNA DAN PENERAPAN CITY BRANDING DAERAH

1. *Logo City Branding*



2. *Logogram*



3. *Logotype*

MADIUN
Kota Pendekar

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001